

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
Nomor: 9982/R.C.51/UNIV.PGRI/2022
TENTANG
PEMBIMBINGAN MAHASISWA MELIPUTI
PEMBIMBINGAN AKADEMIK
PEMBIMBINGAN MAGANG KEPENDIDIKAN,
PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESTIS



UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Jalan Jend. Ahmad Yani, Lorong Gotong Royong,
Kelurahan 9/10 Ulu Palembang, Telp. 08117316054

Email: admin@univpgri-palembang.ac.id

Website: univpgri-palembang.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Nomor: 10967 /R.A.49/UNIV.PGRI/2022

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR:
9982/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PEMBIMBINGAN
MAHASISWA MELIPUTI PEMBIMBINGAN AKADEMIK,
PEMBIMBINGAN MAGANG KEPENDIDIKAN, PEMBIMBINGAN
TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG

Menimbang : a. bahwa dengan telah tersusunnya Peraturan Rektor Universitas PGRI Palembang tentang Pembimbingan Mahasiswa meliputi Pembimbingan Akademik, Pembimbingan Magang Kependidikan, Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis;
b. bahwa untuk merealisasikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk disahkan Peraturan tersebut dalam bentuk Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi;
9. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 97/D/O/2000 Tanggal 9 Juni 2020 tentang Perubahan bentuk STKIP-PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang;
10. Statuta Universitas PGRI Palembang tahun 2022;
11. Renstra Universitas PGRI Palembang 2022 – 2027.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kemdikbudristek Nomor 53/E/O/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Perkumpulan Persatuan Guru Republik Indonesia sebagai Badan Penyelenggara Universitas PGRI Palembang di Kota Palembang;
 2. Surat Keputusan Pengurus Besar PGRI Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tanggal 14 Maret 2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027;
 3. Keputusan Badan Pembina Lembaga Pendidikan (BPLP) Jakarta Nomor 41/Kep/BPLP/PGRI/XXII/2022 tentang Pengukuhan Rektor Universitas PGRI Palembang Masa Jabatan tahun 2022 – 2027.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG TENTANG PENGESAHAN PERATURAN REKTOR NOMOR: 9982/R.C.51/UNIV.PGRI/2022 (TENTANG PEMBIMBINGAN MAHASISWA MELIPUTI PEMBIMBINGAN AKADEMIK, PEMBIMBINGAN MAGANG KEPENDIDIKAN, PEMBIMBINGAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS).**

Pertama : dengan disahkannya Peraturan Rektor ini, maka semua Peraturan, Keputusan, dan Ketentuan tentang Pembimbingan Mahasiswa meliputi Pembimbingan Akademik, Pembimbingan Magang Kependidikan, Pembimbingan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dan disosialisasikan oleh Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Program Studi.

Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan atau peninjauan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : Desember 2022
Rektor



Dr. H. Bukman Lian, M.M., M.Si., CIQaR.

**PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PGRI PALEMBANG
NOMOR: 9982/R.C.51/UNIV.PGRI/2022**

Tentang

**PEMBIMBINGAN MAHASISWA MELIPUTI
PEMBIMBINGAN AKADEMIK PEMBIMBINGAN
MAGANG KEPENDIDIKAN, PEMBIMBINGAN TUGAS
AKHIR/ SKRIPSI/TESIS**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya di bidang pendidikan dan pengajaran dengan tetap menjaga kualitas lulusan seiring dengan program merdeka belajar dan kampus merdeka, perlu dilaksanakan kegiatan Pembimbingan Akademik, Pembimbingan Magang Kependidikan, Pembimbingan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis;
 - b. Bahwa kegiatan pembimbingan yang ada di lingkungan Universitas PGRI Palembang perlu dilakukan demi kelancaran kegiatan akademik dan pemaksimalan penyusunan tugas akhir/ skripsi/ tesis;
 - c. Bahwa dalam rangka menjamin kualitas serta efektivitas dan efisiensi kegiatan Pembimbingan Akademik, Pembimbingan Magang Kependidikan, Pembimbingan Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis, maka perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Pembimbingan Mahasiswa meliputi Pembimbingan Akademik, Pembimbingan Magang Kependidikan, Tugas Akhir/ Skripsi/ Tesis;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 5. Statuta Universitas PGRI Palembang;
 6. Organisasi dan Tata Kerja Universitas Universitas PGRI Palembang;
 7. Keputusan PengurusbesarPersatuan Guru Republik Indonesia Nomor 11/Kep/PB/XXII/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Universitas PGRI Palembang Periode Tahun 2021-2027;

Menetapkan : PEMBIMBINGAN MAHASISWA MELIPUTI
PEMBIMBINGAN AKADEMIK PEMBIMBI-
NGAN MAGANG KEPENDIDIKAN, PEMBIM-
BINGAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI/TESIS